



**NOTARIS
IRSAN ZAINUDDIN, S.H., M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI NO : AHU-0604.AH.02.01.TAHUN 2010 TGL : 02 FEBRUARI 2010

SALINAN

**AKTA
NOMOR
TANGGAL**

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN MASYARAKAT PAUD "HARAPAN BUNDA"
03
30 Januari 2012

JL. RAYA GISTING ATAS, KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS
TELP/FAXS. 0729-347496

puluhan delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Robert Wolter Monginsidi Gang Masjid/07 Lingkungan II, RT. 002, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, dengan Nomor Induk Kependudukan 1871092109680002; -----

2. Nona APRINA HAYANI, lahir di Purwodadi pada tanggal 20 (dua puluh) April 1984 (seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di dusun VI RT. 001, RW. 006, Desa Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan Nomor Induk Kependudukan 1806206004840004; -----

Keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi , maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----





DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 409 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari saudara "LIZA YANTI,SE" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 023/PAUD/KB/HB/GD/XI/2014 tanggal 01 September 2014
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/120/41/74/2014 tanggal 01 September 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada poin 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
10. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- | |
|--|
| 1. Nama PAUD : " HARAPAN BUNDA " |
| Alamat : Pekon Gunung Doh |
| Kecamatan : Bandar Negeri Semuong |
| Kabupaten : Tanggamus |
| Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER) |
2. Pemimpin : LIZA YANTI,SE
- Kedua : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan 05 Desember 2017
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 02 Desember 2014

